



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS BPS Kabupaten Kepulauan Sula, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.01/RW.01, Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini berdomisili sementara di rumah Bapak XXXX, di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **RUSNI MINO, SH.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 22/SKK/PA.LBH/2013, tanggal 11 Nopember 2013, sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;

LAWAN

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai:

“Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 102/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/00/00/2012, tertanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa sebelum pernikahan keluarga Pemohon dan Termohon sudah terjadi ketegangan karena Termohon sudah hamil, oleh karena itu keluarga Pemohon melamar Termohon, tetapi ditolak oleh keluarga Termohon;
3. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dipukul oleh keluarga Termohon sampai lebam-lebam, oleh karena itu Pemohon melaporkan keluarga Termohon ke Polres Sanana yang prosesnya sudah selesai;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula selama 1 hari, kemudian pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi orang tua Termohon menghalangi;
7. Bahwa Pemohon sudah sering mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, tetapi selalu dikembalikan;
8. Bahwa pada 13 Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh KUA Sanana, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon atau Kuasanya maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan SURAT IZIN CERAI dari pejabat yang berwenang, dengan Nomor 000/8203.01/VIII/2013, yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 30 Agustus 2013, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mencermati keseluruhan uraian permohonan Pemohon point perpoint yang dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan talak Termohon, menurut Termohon merupakan alasan yang tidak benar adanya dan penuh rekayasa, kecuali dalil uraian Pemohon point "1, 5, dan 8", karenanya harus dikesampingkan;
2. Bahwa yang benar pada point "2", adalah bahwa karena orangtua dan Keluarga Termohon tidak tahu kalau Termohon telah hamil, oleh karena itu mereka belum mau terima lamaran Pemohon, dengan alasan bahwa orangtua dan keluarga Termohon belum kenal Pemohon, dan yang datang minang bukan orangtua Pemohon atau Keluarga Pemohon akan tetapi orang Tetangga Desa sebelah

Hal. 3 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



(XXXX), oleh karena itu orangtua dan Keluarga Termohon masih meragukan lamaran tersebut;

3. Bahwa kejadian yang sebenarnya pada poin "3" adalah penyebabnya adalah bahwa Pemohon ingkar janji tentang uang antar belanja terhadap Orangtua dan Keluarga Termohon, dimana sejak awal sebelum pernikahan atau dalam proses peminangan telah disepakati antara Keluarga dan orangtua Pemohon dan orangtua dan Keluarga Termohon adalah uang antar belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan telah disanggupi oleh orangtua dan Keluarga Pemohon dan nantinya akan diantar pada waktu acara antar belanja yang sudah disepakati oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun uang yang diantarkan pada waktu acara antar belanja yang sudah ditentukan waktunya itu hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal perjanjian awal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) oleh karena itu Keluarga Termohon marah atas perlakuan ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon tersebut. Menurut pendapat Keluarga dan Orangtua Termohon, jika Pemohon tidak mampu atas permintaan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sanggup cuma Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kenapa tidak dikonfirmasi dulu ke keluarga dan orangtua Termohon agar acara yang dipersiapkan nanti sesuai dengan dana yang ada saja, tapi undangan sudah terlanjur sesuai dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) barulan uang yang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantarkan, itu pun Pemohon tidak ikut pada waktu acara antar belanja tersebut, cuma orangtua Pemohon dan PPN dari Desa XXXX, sedangkan adat di Desa Termohon, Pemohon diwajibkan datang pada waktu antar belanja, dan yang membuat keluarga Termohon bertambah marah karena Pemohon tidak ikut serta dalam acara antar belanja tersebut, sungguh Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak ada rasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka ucapkan dan telah mereka perjanjikan, karena atas perlakuan Pemohon serta Keluarga Pemohon tersebut membuat Keluarga Termohon marah karena menanggung aib dan malu di tengah-tengah Keluarga Besar Termohon dan masyarakat di Desa XXXX. Namun oleh karena undangan pernikahan sudah disebarkan maka mau tidak mau keluarga Termohon tetap melaksanakan prosesi pernikahan sesuai waktu yang ditentukan sebelumnya tanpa harus menunggu uang belanja yang kurang dari Pemohon tersebut, dan ketika Pemohon datang untuk melangsungkan pernikahan di Desa XXXX sesuai



dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, ada keluarga dari Termohon yang emosinya sudah tidak terbendung lagi menahan amarah karena ulah ingkar janji Pemohon serta keluarga Pemohon sebelumnya, akhirnya terjadi pemukulan terhadap Pemohon pada hari itu sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai, namun pemukulan tersebut hanyalah bersifat pembelajaran saja terhadap ulah Pemohon, kejadian ini jangankan terjadi pada Termohon, tapi terjadi pada siapa saja pasti akan marah dan tidak terima perlakuan jahat seperti ini. Dan kejadian itu Pemohon telah melaporkan Keluarga Termohon ke Polres Kepulauan Sula dan sudah diproses, sampai ada beberapa Paman Termohon dipenjara karena masalah tersebut. Jadi adalah tidak benar jika Pemohon dipukul oleh Keluarga Termohon tanpa alasan yang jelas sebelum pernikahan. Tapi karena ulah ingkar janji Pemohon yang memperlakukan keluarga Termohon sebelumnya. Dan masalah tersebut telah diselesaikan pada hari itu juga;

4. Bahwa terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang dimaksud Pemohon pada point "4" yang benar adalah setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orangtua Termohon selama 1 hari, kemudian besoknya Pemohon minta izin untuk membawa Termohon ke Sanana di Desa XXXX untuk hidup bersama, namun orangtua dan Keluarga Termohon menyarankan dan meminta serta memohon kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon, agar Pemohon dan Termohon nginap tambah 1 malam lagi di rumah orangtua Termohon, nanti besoknya baru Keluarga Termohon mengantarkan Pemohon dan Termohon ke Sanana, namun Pemohon tidak mau dan minta izin kepada Termohon dan Keluarga Termohon agar Pemohon balik duluan ke Sanana, nanti 1 atau dua hari kedepan baru Pemohon datang ambil Termohon untuk hidup bersama di Sanana, namun yang terjadi Pemohon tidak pernah balik lagi ke Desa XXXX untuk mengambil Termohon sebagaimana janji Pemohon dan sampai Termohon melahirkanpun Pemohon tidak tahu karena Pemohon tidak pernah datang, lagi-lagi Pemohon ingkar janji terhadap Termohon dan Keluarga Termohon;
5. Bahwa pada point "6" Pemohon hanya mengada-ngada saja, yang benar adalah sebagaimana telah diuraikan pada point "4" di atas, bahwa orangtua dan Keluarga Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Sanana, di Desa XXXX, akan tetapi Pemohon tidakpernah datang lagi ke Desa XXXX dan hanya telfon dan SMS saja, dan Pemohon tidak pernah datang mengajak

Hal. 5 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Termohon itu semenjak 1 hari setelah nikah sampai kurang lebih 3 bulan baru Termohon mendapatkan surat panggilan dari Kantor Urusan Agama Sanana untuk menghadap ke Kantor Urusan Agama atas laporan Pemohon, namun panggilan pertama dan kedua Termohon tidak hadir karena berhalangan (sakit), nanti pada panggilan ketiga baru Termohon hadir di Kantor Urusan Agama untuk didamaikan oleh Petugas di Kantor Urusan Agama (BP4) tapi Termohon sudah tidak mau lagi karena Termohon dan Keluarga sudah terlanjur sakit hati atas kebohongan oleh Pemohon yang sudah berjanji cuma pergi 1 atau 2 hari saja nanti baru kembali mengambil Termohon namun Pemohon ingkar janji dan tidak pernah datang mengajak Termohon namun mendapatkan surat panggilan dari Kantor Urusan Agama, lalu dimana tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami, dan Imam untuk Termohon serta Bapak untuk anak Pemohon dan Termohon? Jadi adalah tidak benar jika orangtua Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk mengajak Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;

6. Bahwa pada point "7" adalah tidak benar Pemohon sering mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon baru mengirimkan uang ketika Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Kepulauan Sula terhadap penelantaran anak dan Istri yang dilakukan Pemohon, oleh karena itu Termohon tidak mau menerima serta tidak menghitung uang yang ada dalam amplop tersebut dengan alasan proses hukum di Polres Kepulauan Sula atas tuntutan Termohon sedang berjalan;
7. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah mempermalukan Termohon dengan Keluarga Termohon tersebut telah menyakiti hati Termohon dan Keluarga Termohon, dan jika Pemohon tidak lagi mencintai Termohon, tidak dari awal pernikahan lalu, intinya bahwa kalau sudah seperti itu Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk menceraikan talak Termohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan atau permintaan Termohon selama Pemohon meninggalkan Termohon yaitu selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) terhitung sejak September 2012 s/d Nopember 2013, karena isyarat Undang-Undang yang berlaku apabila suami menceraikan talak istrinya maka bekas Istri berhak menerima nafkah-nafkah dari bekas suaminya, dan sebagai PNS Pemohon/



Tergugat rekonsensi mampu memenuhi tuntutan Termohon / Penggugat rekonsensi;

8. Bahwa pada point "9" yang sebenarnya adalah Termohon masih mempunyai harapan untuk hidup bersama dengan Pemohon, namun ulah Pemohon tersebut membuat Termohon dan Keluarga sakit hati sampai sekarang, apalagi persoalan pemukulan yang terjadi pada saat sebelum acara akad Nikah dimulai itu sudah diselesaikan pada hari itu juga, tapi setelah perdamaian tersebut Pemohon melaporkan ulang masalah tersebut ke Polres Kepulauan Sula dan memenjarakan keluarga Termohon, hati seorang wanita yang manakah yang bisa terima perlakuan suaminya seperti itu;
9. Bahwa anak yang bernama ANAK I umur 9 bulan pada kenyataannya masih di bawah umur, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Termohon dengan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa seluruh alasan yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap juga diuraikan dalam bagian gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi meminta atau menuntut kepada Tergugat rekonsensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar nafkah-nafkah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah lampau sejak September 2012 s/d Nopember 2013, yaitu selama 1,2 tahun (1 Tahun 2 bulan) = 420 hari x Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar talak diucapkan;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan (90 hari) per hari sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = 90hari x Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar talak diucapkan;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar talak diucapkan;
 - d. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I berumur 9 bulan jatuh kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi dengan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon / Tergugat rekonsensi

Hal. 7 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima alasan-alasan Termohon untuk seluruhnya;

I. Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonsensi di antaranya:

- a. Nafkah lampau sejak September 2012 s/d Nopember 2013, yaitu selama 1,2 tahun (1 Tahun 2 Bulan) = 420 hari x Rp. 100.000,- (Seratur ribu rupiah) perhari = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan (90 hari) per hari sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = 90 hari x Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- d. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I berumur 9 bulan jatuh kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dengan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi perbulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan balik Tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon, tertanggal 02 September 2013, disertai perubahan dan penyempurnaannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan secara oleh Termohon konvensi tertanggal 06 Nopember 2013, kecuali atas pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa kalau memang benar kehamilan Termohon pada saat itu belum diketahui oleh orangtua Termohon, itu merupakan kelalaian ataupun kesalahan Termohon dan Keluarga Termohon sendiri, yang jelas pada saat itu niat Pemohon semata-mata ingin bertanggungjawab atas perbuatan Pemohon, maka lamaran itu dilaksanakan, akan tetapi niat baik Pemohon maupun langkah Pemohon dan Keluarga Pemohon ditolak mentah-mentah bukan saja oleh orang tua Termohon tetapi sebelumnya niat baik Pemohon tersebut telah ditolak oleh Termohon sendiri dengan alasan bukan hanya kehamilan Termohon yang belum diketahui oleh Orangtua Termohon akan tetapi karena Termohon akan dipinang oleh lelaki lain;
3. Bahwa oleh karena lamaran Pemohon ditolak mentah-mentah oleh Termohon maupun orangtuanya, maka uang yang telah dipersiapkan oleh Pemohon dan Orangtua Pemohon untuk melamar Termohon telah dipakai habis untuk biaya pendidikan adik Pemohon, tiba-tiba sebulan kemudian Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon lewat KUA Kecamatan Sanana dan pada saat Pemohon akan mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon dihadapan PPN KUA Kecamatan Sanana tiba-tiba Termohon dijemput oleh keluarganya dengan alasan walaupun hanya dengan segelas air putih yang penting pelaksanaan akad nikah harus di rumah orangtua Termohon dan disaksikan oleh keluarga besar Termohon, tetapi ternyata setelah sampai di rumah pernyataan keluarga Termohon dihadapan PPN KUA itu berubah, dimana keinginan mereka lamaran harus dilaksanakan, sekalipun begitu Pemohon maupun keluarga Pemohon tetap menghargai keinginan dari Keluarga Termohon, maka terjadilah lamaran singkatnya biaya pinangan (belanja) yang diminta oleh keluarga Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan saat itu oleh orangtua Pemohon mengatakan tidak sanggup

Hal. 9 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



dengan belanja sebesar itu, maka terjadilah penawaran yaitu kemampuan Pemohon hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi penawaran dari pihak keluarga Pemohon ditolak oleh Keluarga Termohon, maka disitulah terjadi pemaksaan bahwa Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) adalah harga mati dan oleh keluarga Pemohon melihat situasi saat itu sudah kacau maka keluarga Pemohon berpamitan pulang dengan alasan nanti berembuk dulu dengan keluarga besar dari Pemohon, maka pulanglah keluarga Pemohon pada saat itu tanpa ada kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak;

4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup dengan permintaan dari pihak Termohon tersebut, maka lagi-lagi lamaran tersebut berhenti sampai disitu dan berselang sebulan datanglah utusan dari pihak keluarga Termohon yang mana oleh keluarga Termohon telah menyanggupi kemampuan dari pihak Pemohon, yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus meminta agar segera mengantarkan uang pinangan (belanja) tersebut, maka singkatnya uang pinangan (belanja) tersebut langsung diantar oleh orangtua dan keluarga besar dari pihak Pemohon dan PPN setempat, jadi yang jelas tidak ada yang namanya ingkar janji nyatanya uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diantar oleh orangtua Pemohon diterima oleh pihak Termohon, jadi dalil Termohon yang mengatakan bahwa pihak Pemohon ingkar janji adalah merupakan dalil yang mengada-ada karenanya haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa apapun alasan Termohon yang jelas pernikahan itu sudah terlaksana dan ketika seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka disitulah tanggungjawab orangtua menjadi putus, yang berarti tanggungjawab sepenuhnya ada ditangan suami dan didalam tanggungjawab tersebut baik suami maupun istri masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, tapi kenyataannya sehari setelah menikah Termohon diajak oleh Pemohon untuk hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, Termohon menolak ajakan Pemohon sebagai suami, oleh karena Termohon tidak mau diajak maka akhirnya Pemohon ke rumah



orangtua Pemohon tanpa didampingi Termohon, setelah 3 (Tiga) hari di rumah orangtua Pemohon, Pemohon mengajak lagi Termohon lewat telpon untuk menyusul Pemohon akan tetapi saat itu Termohon maunya dijemput oleh Pemohon tetapi Pemohon menolak kemauan dari Termohon dengan Pemohon masih trauma dengan tindakan keluarga Termohon terhadap diri Pemohon dan Ayah Pemohon saat pernikahan itu dan buktinya setelah 4 (empat) hari di rumah orangtua Pemohon, Pemohon jatuh sakit akibat pemukulan (penganiayaan) yang dilakukan oleh Keluarga Termohon pada saat pernikahan itu, sebagai suami dalam keadaan sakit harusnya mendapat pelayanan yang baik dari seorang Istri akan tetapi hal itu tidak Pemohon dapati dari Termohon, sekalipun begitu upaya Pemohon untuk terus memanggil Termohon hidup bersama dengan Pemohon tetap dijalani oleh Pemohon, lewat KUA Kecamatan Sanana dan PPN Desa XXXX dan oleh KUA Kecamatan Sanana telah melayangkan surat panggilan lewat PPN Desa XXXX yang ditujukan kepada Termohon, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d 11 Maret 2013, akan tetapi panggilan tersebut tidak digubris oleh Termohon, nanti pada tanggal 13 Maret 2013, barulah Termohon menghadap di KUA Kecamatan Sanana selaku BP-4 akan tetapi sebelum dinasehati oleh BP-4, Termohon dihadapan BP-4 langsung mengatakan akan bercerai dari Pemohon;

6. Bahwa sekali lagi sekalipun begitu, upaya-upaya Pemohon tidak berhenti sampai disitu dikarenakan Pemohon masih ingin membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan lagi permohonan ke BP-4 KUA Kecamatan Sanana, atas permohonan Termohon tersebut, KUA Kecamatan Sanana melayang lagi surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali lewat bantuan PPN Desa XXXX, sejak tanggal 5 April 2013 s/d Mei 2013, tetapi lagi-lagi Termohon tidak pernah hadir, sehingga keluarlah Surat Keterangan dari BP-4 Kecamatan Sanana, selain upaya-upaya tersebut di atas Pemohon juga sering mengirimkan biaya nafkah untuk Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon, yaitu berkisar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Pebruari 2013 s/d Agustus 2013, sekalipun Pemohon sisa gaji Pemohon setelah kredit tinggal sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus

Hal. 11 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



ribu rupiah) akan tetapi selaku Suami dan Ayah, Pemohon tetap berusaha memberikan yang menjadi tanggungjawab Pemohon, akan tetapi upaya-upaya atau niat baik Pemohon selalu ditolak oleh Termohon, jadi adalah sangat tidak beralasan tuduhan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon justru dengan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Termohonlah yang tidak mau mengikuti ajakan Pemohon selaku Suami untuk hidup bersama menjalankan hidup rumah tangga sebagaimana mestinya, oleh karena sejak menikah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Istri maka Termohon patut dinyatakan sebagai Istri Duharka (Nuzus), maka kepada Termohon tidak berhak menerima berbagai jenis nafkah dari Pemohon kecuali biaya hidup bagi seorang anak yang bernama ANAK I, itupun sesuai dengan kemampuan Pemohon;

7. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensilah yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri sejak sehari setelah menikah s/d hari ini, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi dikategori Istri pembangkang atau durhaka terhadap Suami (Nusyus) sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Suami terhadap Istri tidak berlaku kecuali menyangkut kepentingan anak-anak (KHI Pasal 80 ayat 2), makanya tuntutan menyangkut nafkah lampau, Iddah dan Mut'ah haruslah ditolak kecuali menyangkut kepentingan anak;
3. Bahwa sekali lagi, oleh karena Penggugat rekonvensi adalah Istri pembangkang (Durhaka), maka patutlah seluruh nafkah sebagaimana yang diminta dalam tuntutan rekonvensi point "2" (a, b dan c) haruslah ditolak;
4. Bahwa menyangkut nafkah hadhonah kepada seorang anak yang bernama ANAK I, menurut Tergugat rekonvensi sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang Ayah, maka menurut Tergugat rekonvensi tetap menyanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah) perbulan s/d anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan satu syarat kebebasan sebagai seorang Ayah kapan saja ingin bertemu dengan anak tersebut tidak dihalang-halangi oleh Penggugat rekonsensi;

5. Bahwa dalil uraian Penggugat rekonsensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonsensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Menerima alasan-alasan replik Pemohon untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;

I. Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menerima dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

I. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Biaya perkara diatur sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon sekaligus jawaban rekonsensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan sekaligus replik rekonsensi yang pada pokoknya adalah Termohon tetap pada jawaban dan gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa atas replik rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Timur Nomor: KK/00/00/2012, Tanggal 15 Januari 2013, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON), Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 20 Mei 2013, diberi kode P.2;

Hal. 13 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



3. Surat Keterangan Berdomisili, Nomor 000/KP/AK/2013, yang dikeluarkan oleh Sekdes Amasing Kota (an. Kepala Desa XXXX), tanggal 27 Agustus 2013, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/265/2012, tanggal 10 Oktober 2012, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk./00/PW.01/273/2012, tanggal 17 Oktober 2012, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk./00/PW.01/289/2012, tanggal 12 Nopember 2012, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/45/2013, tanggal 11 Maret 2013, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00PW.01/48/2013, tanggal 18 Maret 2013, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/66/2013, tanggal 05 April 2013, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/70/2013, tanggal 15 April 2013, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/88/2013, tanggal 23 Mei 2013, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor Kk/00/PW.01/48/2013, tanggal 14 Agustus 2013, diberi kode P.12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai anak menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX, dan saksi hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, keluarga Pemohon melakukan peminangan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) malam saja dan esok harinya, Pemohon dan saksi pulang ke Desa XXXX;
- Bahwa Pemohon ditemani Saksi pulang ke Desa XXXX dengan alasan Pemohon akan kembali kerja dan kepulangan tersebut sudah izin dari Orangtua Termohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak datang menjemput Termohon karena Pemohon trauma atas kejadian yang terjadi sebelum resepsi pernikahan dimana Pemohon dan saksi dipukul hingga babak belur;
- Bahwa pemukulan tersebut yang terjadi sebelum resepsi pernikahan kemungkinan dilakukan oleh Keluarga Termohon, namun saksi belum tahu pasti siapa yang melakukan karena saat itu lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa sebelum menikah, antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ada masalah dimana pada awalnya, orangtua Termohon datang ke Desa XXXX menemui saksi dan menyampaikan bahwa anak saksi harus menikah dengan Termohon. Saat itu belum ada kesepakatan apakah Pemohon bersedia menikah atau tidak, yang jelas Keluarga Termohon hanya menyampaikan pesan seperti itu lalu pulang ke Desa XXXX;
- Bahwa setelah itu, Pemohon bersedia menikah dengan Termohon, sehingga Keluarga Pemohon melakukan persiapan dimana Pemohon mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk persiapan menikah, namun Keluarga Termohon menyampaikan bahwa Termohon akan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa kemudian Termohon tidak menikah dengan laki-laki lain dan Keluarga Termohon datang lagi dan menyampaikan bahwa Pemohon harus menikah dengan Termohon karena Termohon telah hamil oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa saksi beserta rombongan datang ke tempat orangtua Termohon untuk membahas dan menetapkan waktu pernikahan sekaligus persiapan acara/resepsi pernikahan;
- Bahwa saat itu, Keluarga Termohon meminta uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembahasan pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak sanggup memberikan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), tetapi hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas uang dengan jumlah tersebut, Keluarga Termohon menerima;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Keluarga Termohon meminta agar pulang ke kampung untuk mengantar Pemohon ke tempat Termohon untuk melangsungkan acara akad nikah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon datang ke tempat keluarga Termohon untuk melangsungkan pernikahan, namun setelah sampai di tempat, saksi dan Pemohon langsung dipukul, kemudian Pemohon diperintahkan bersiap untuk acara akad nikah;
- Bahwa oleh karena pemukulan tersebut, wajah saksi dan Pemohon sudah babak belur karena dikeroyok;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan pemukulan tersebut, telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, akad nikah tertunda sehingga acara baru dimulai pada jam 11 Siang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan anak ikut bersama Termohon, dan Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon karena Pemohon trauma atas peristiwa pemukulan tersebut. Selain itu Pemohon juga dalam keadaan sakit akibat dari pemukulan tersebut sehingga Pemohon menjalani pengobatan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk memanggil Termohon tetapi Termohon tidak datang;
- Bahwa Termohon telah dipanggil oleh BP-4 KUA Sanana sebanyak 9 (sembilan) kali, namun Termohon hanya datang sekali dan kedatangan Termohon tersebut hanya meminta Pemohon menceraikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Pemohon telah memanggil Termohon untuk datang namun karena Termohon tidak pernah datang sehingga upaya damai tidak pernah dilaksanakan;
 - Bahwa Termohon telah hamil sebelum menikah, sehingga Termohon dituntut untuk menikah;
 - Bahwa Termohon telah melahirkan anak laki-laki. Saat ini berusia kurang dari satu tahun, namun saksi dan Pemohon belum pernah melihat anak tersebut;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon masih kirim nafkah sebanyak 5 kali, namun nafkah yang dikirim oleh Pemohon, dikembalikan oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon mengirim uang setelah 4 bulan pisah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mendaftar PNS dengan Ijazah SLTA, dan sekarang Pemohon sudah 3 tahun bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa Pemohon telah mengambil kredit (pinjaman) dari Bank untuk persiapan nikah sebesar Rp. 50.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (Delapan) tahun;
 - Bahwa setelah potongan kredit tersebut, Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
2. SAKSI II PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX, Mangoli Tengah, dan saksi hadir waktu mereka menikah namun setelah menikah saksi langsung pulang ke Desa XXXX;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal selama satu malam saja di rumah Termohon, kemudian Pemohon pulang ke Desa XXXX;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon ada masalah dimana keluarga Termohon memukul Bapak Pemohon dan Pemohon sampai babak belur, sehingga saksi takut dan langsung pulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan bersama antara orangtua Pemohon dan orangtua Termohon;

Hal. 17 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon memanggil saksi untuk menemani Bapak Pemohon mengantar uang belanja ke kampung Termohon;
- Bahwa uang belanja yang dibawa saat itu adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang belanja tersebut dibawa pada tanggal 28 September 2012 dan diterima oleh Orangtua Termohon dan meminta orangtua Pemohon dan saksi kembali ke XXXX untuk membawa Pemohon menikah di XXXX;
- Bahwa yang berangkat ke kampung Termohon adalah saksi, Bapak Pemohon dan Petugas PPN XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara orangtua Pemohon dan Orangtua Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke XXXX, Termohon tidak pernah ikut Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena pemukulan sebelum menikah, Pemohon masuk rumah sakit selama 4 bulan karena saat itu Pemohon dikeroyok dan dipukul hingga darah keluar dari hidungnya;
- Bahwa peristiwa tersebut telah diselesaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah sembuh dari sakit, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon karena Pemohon trauma dan khawatir akan dipukul lagi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon telah lahir dan saksi baru melihat anak tersebut saat di pengadilan ini;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah mengirim nafkah yang dikirim melalui orangtua Pemohon dan saksi namun uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon sebanyak sekitar 4 (empat) atau 5 (Lima) kali, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sudah ada dalam amplop;
- Bahwa nafkah-nafkah tersebut yang diberikan Pemohon untuk Termohon dikirim melalui warga kampung Pemohon yang kebetulan berjualan di kampung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengirim nafkah karena Orangtua Pemohon selalu minta bantuan saksi untuk mengantar Orangtua Pemohon di mana saksi mengantar sebagai Tukang ojek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak tahu apa jabatan, golongan dan gaji Pemohon perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki pinjaman dari Bank;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh BP-4 KUA Sanana dimana mereka dipanggil sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kali;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon hanya pernah datang satu kali dan meminta Termohon untuk menceraikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, dan menurut saksi, lebih baik Pemohon dan Termohon cerai saja;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon sedangkan untuk keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon menerima sebagian dan tidak menerima sebagian dan untuk keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menerima sebagian keterangan saksi pertama Pemohon yang pada pokoknya keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Keluarga Pemohon dan Termohon dan diberi waktu selama 1 (satu) bulan namun ternyata Saksi dan keluarga Pemohon hanya datang membawa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal tenda dan perlengkapan acara telah dipersiapkan;
- Bahwa Termohon tidak memenuhi panggilan BP-4 KUA Sanana karena Pemohon berjanji untuk datang menjemput Termohon namun tidak datang. Selain itu, Termohon juga pernah sakit sehingga tidak bisa datang. Namun saksi pernah hadir satu kali;
- Bahwa Termohon tidak mau menerima nafkah yang dikirim oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) kali karena saat itu Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan alasan penelantaran Istri dan anak. Pemohon mengirim nafkah tersebut setelah Termohon melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai Kemenakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX;
- Bahwa saksi hadir saat peminangan dan waktu akad nikah;
- Bahwa uang belanja yang disepakati adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun pada saat yang ditentukan ternyata Orangtua Pemohon hanya membawa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang belanja tersebut diterima pada tanggal 28 September 2012 dan menikah pada tanggal 29 September 2012;
- Bahwa uang belanja tersebut diterima oleh Keluarga Termohon namun tidak sesuai dengan kesepakatan semula, sehingga sebelum akad nikah, Pemohon dan Orangtua Pemohon dipukul oleh Keluarga Termohon karena perlengkapan acara sudah dipersiapkan;
- Bahwa untuk pelaksanaan akad nikah, Bapak Pemohon, seorang dari keluarga Pemohon dan saksi dari PPN XXXX datang ke kampung Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, saksi tahu dari keluarga;
- Bahwa konflik tersebut telah diselesaikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akad nikah direncanakan dalam undangan jam 9 pagi, tetapi pada jam 11 siang acara baru dilaksanakan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai pacar Termohon, dan sebelum menikah Termohon telah hamil;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan orangtua Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) malam saja dan keesokan harinya mereka pulang ke Desa XXXX;
- Bahwa Termohon tidak ikut ke XXXX karena masih ingin menyelesaikan urusan setelah acara pesta pernikahan;
- Bahwa Pemohon kembali ke XXXX atas izin dari Termohon dan Pemohon berjanji untuk datang lagi dan menjemput Termohon namun Pemohon tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar keluarga Pemohon bahwa setelah dipukul, Pemohon sakit dan berobat di Rumah Sakit selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa setelah sembuh, Pemohon tidak pernah datang bahkan setelah anaknya lahir;
- Bahwa saksi dengar informasi bahwa Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon tetapi Termohon menolaknya karena Pemohon mengirim nafkah setelah dilaporkan oleh Termohon ke Polisi dengan alasan penelantaran anak dan istri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Pemohon mengirim uang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak tahu berapa gajinya perbulan;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon bahwa Termohon pernah dipanggil oleh Pegawai BP-4 KUA Sanana, namun Termohon tidak datang karena Termohon sudah tidak mau kumpul lagi dengan Pemohon dan saksi tidak tahu jumlah panggilan untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtua Termohon selalu menghalang-halangi Termohon untuk ikut Pemohon;

1. SAKSI II TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXX,
Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung bernama TERMOHON dan kenal Pemohon sebagai anak menantu bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal selama satu malam di rumah saksi lalu Pemohon pamit pulang ke Desa XXXX;
- Bahwa saat Pemohon pulang ke Desa XXXX, Termohon tidak ikut Pemohon;

Hal. 21 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



- Bahwa saksi tidak menghalangi Termohon untuk ikut bersama Pemohon, namun karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan seperti pengembalian tenda, kursi dan lain-lainya sehingga Termohon tidak bisa ikut Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah antara Keluarga Pemohon dan Termohon ada masalah dimana antara Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah sepakat dan menetapkan uang belanja sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) namun oleh Keluarga Pemohon yang diwakili oleh Bapak Pemohon hanya membawa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Keluarga Pemohon hanya membawa uang sejumlah tersebut maka Pemohon dipukuli oleh keluarga Termohon, namun saat itu saksi tidak ada di rumah, saksi ada di Sanana untuk belanja;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Bapak Pemohon dikeroyok di dalam rumah dan dalam keadaan gelap;
- Bahwa Pemohon masuk rumah sakit akibat pengeroyokan tersebut namun setelah keluar dari rumah sakit, Pemohon tidak pernah datang ke XXXX untuk menjenguk Termohon;
- Bahwa uang belanja yang dibawa oleh Keluarga Pemohon dengan jumlah tersebut, Keluarga Termohon tetap menerima namun kecewa karena Keluarga Pemohon sudah diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk persiapan dan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon karena Termohon telah hamil oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon telah lahir, seorang laki-laki, berusia 9 (sembilan) bulan lebih, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut sudah diselesaikan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Termohon pernah dipanggil oleh BP-4 KUA Sanana sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali tetapi Termohon hanya hadir satu kali karena Termohon sakit;
- Bahwa Termohon yang meminta cerai dengan Pemohon karena Pemohon sudah berjanji untuk datang menjemput Termohon di XXXX namun sampai sekarang tidak pernah datang;
- Bahwa benar Pemohon mengirim nafkah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali untuk Termohon dan anaknya tetapi Termohon tidak menerima karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan alasan penelantaran Istri dan anak;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa yang membiayai Termohon dan anaknya adalah saksi dan Bapak Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon lebih baik cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan untuk saksi pertama Termohon, Pemohon diwakili Kuasanya menyatakan menerima sedangkan untuk saksi kedua Termohon, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya menyatakan menerima sebagian keterangan saksi kedua Termohon dan menolak sebagian yang pada pokoknya keterangan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon tentang uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan, replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi serta duplik rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawaban konvensi dan duplik konvensi serta gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon, menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Hal. 23 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 06 Nopember 2013, Pemohon dan Termohon telah dimediasi dengan Hakim Mediator SAPUAN, S.HI. MH., pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan, dan ternyata Pemohon telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Surat Izin Cerai, Nomor 000/8203.01/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis dan telah terjadi konflik sebelum dan setelah menikah, dan Pemohon yang mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon tetapi orangtua Termohon menghalangi serta telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan



P.12 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan kedua belah pihak telah membenarkan bukti-bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut merupakan alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat diterima dan sebagaimana ketentuan tersebut, kekuatan bukti-bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta pengakuan Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bernama PEMOHON KONVENSI dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Kedua belah pihak juga mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah terpenuhi ketentuan minimal jumlah saksi karena satu saksi bukanlah saksi sesuai Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kekuatan bukti dengan saksi-saksi akan dipengaruhi apakah saksi memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Testimonium de auditu). Namun demikian, Majelis akan memberikan perhatian kepada kesesuaian keterangan saksi-saksi terhadap suatu peristiwa sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata atau jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain,

Hal. 25 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon dan saksi pertama Termohon, sebelum Pemohon dan Termohon menikah, keluarga Pemohon melakukan peminangan;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, sebelum menikah, antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ada masalah dimana pada awalnya, orangtua Termohon datang ke Desa XXXX menemui saksi dan menyampaikan bahwa anak saksi harus menikah dengan Termohon. Saat itu belum ada kesepakatan apakah Pemohon bersedia menikah atau tidak, yang jelas Keluarga Termohon hanya menyampaikan pesan seperti itu lalu pulang ke Desa XXXX. Setelah itu, Pemohon bersedia menikah dengan Termohon, sehingga Keluarga Pemohon melakukan persiapan dimana Pemohon mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk persiapan menikah, namun Keluarga Termohon menyampaikan bahwa Termohon akan menikah dengan laki-laki lain, namun kemudian Termohon tidak menikah dengan laki-laki lain dan Keluarga Termohon datang lagi dan menyampaikan bahwa Pemohon harus menikah dengan Termohon karena Termohon telah hamil oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah hamil sebelum menikah yang menurut saksi pertama Termohon mereka berstatus pacaran;
- Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi beserta rombongan datang ke tempat orangtua Termohon untuk membahas dan menetapkan waktu pernikahan sekaligus persiapan acara/resepsi pernikahan;
- Bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi pertama dan kedua Termohon menerangkan bahwa saat itu, Keluarga Termohon meminta uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang menurut saksi pertama Termohon, Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah sepakat dengan jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah pembahasan pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak sanggup memberikan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Keluarga Pemohon membawa uang belanja sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas uang dengan jumlah tersebut, Keluarga Termohon menerima yang menurut saksi pertama Termohon, keluarga Termohon menerima;
- Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Keluarga Termohon meminta agar pulang ke kampung untuk mengantar Pemohon ke tempat Termohon untuk melangsungkan acara akad nikah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon datang ke tempat keluarga Termohon untuk melangsungkan pernikahan, namun setelah sampai di tempat, saksi dan Pemohon langsung dipukul, kemudian Pemohon diperintahkan bersiap untuk acara akad nikah. Menurut saksi pertama dan kedua Termohon, Pemohon dipukul karena menyalahi kesepakatan uang belanja dimana Keluarga Termohon telah menyiapkan perlengkapan acara pernikahan;
- Bahwa pemukulan tersebut kemungkinan dilakukan oleh Keluarga Termohon, namun saksi pertama Pemohon belum tahu pasti siapa yang melakukan karena saat itu lampu dalam keadaan mati sedangkan saksi-saksi Termohon tidak melihat pemukulan tersebut, hanya tahu dari informasi keluarga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan pemukulan tersebut, telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) malam saja dan esok harinya, Pemohon dan saksi pulang ke Desa XXXX tanpa ditemani oleh Termohon yang menurut saksi pertama Pemohon, Pemohon pulang karena Pemohon akan kembali kerja dan keputungan tersebut sudah izin dari Orangtua Termohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi pertama dan kedua Termohon, saksi tidak menghalangi Termohon untuk ikut bersama Pemohon yang menurut saksi pertama dan kedua Termohon, Termohon masih ada urusan yang harus diselesaikan yang menyangkut acara resepsi sehingga Termohon tidak ikut Pemohon;
- Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak keputungan Pemohon tersebut, Pemohon tidak datang menjemput Termohon karena Pemohon trauma

Hal. 27 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian yang terjadi sebelum resepsi pernikahan dimana Pemohon dan saksi dipukul hingga babak belur;

- Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan anak ikut bersama Termohon, dan Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon karena Pemohon trauma atas peristiwa pemukulan tersebut. Selain itu Pemohon juga dalam keadaan sakit akibat dari pemukulan tersebut sehingga Pemohon menjalani pengobatan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon dan setelah Pemohon sembuh, Pemohon tidak pernah datang sampai anaknya lahir;
- Bahwa menurut dua saksi Pemohon bahwa selama pisah, Pemohon menghadap ke Kantor Urusan Agama sebanyak 9 (sembilan) kali, namun Termohon hanya datang sekali dan kedatangan Termohon tersebut hanya meminta Pemohon menceraikannya yang menurut saksi kedua Termohon, Termohon tidak datang karena Pemohon tidak memenuhi janjinya untuk menjemput Termohon;
- Bahwa menurut dua saksi Termohon, Termohon tidak datang memenuhi panggilan BP-4 KUA Sanana karena Termohon sudah tidak mau kumpul dengan Pemohon lagi sedangkan saksi kedua Termohon karena Termohon lagi sakit;
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Keluarga Pemohon telah memanggil Termohon untuk datang namun karena Termohon tidak pernah datang sehingga upaya damai tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa anak yang telah dikandung Termohon telah lahir;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih kirim nafkah sebanyak 5 kali, namun nafkah yang dikirim oleh Pemohon, dikembalikan oleh Termohon yang menurut saksi pertama dan kedua Termohon, nafkah tersebut dikembalikan karena Pemohon telah dilapor ke Polisi dengan alasan penelantara anak istri;
- Bahwa Pemohon mendaftar PNS dan menurut saksi pertama Pemohon daftar dengan Ijazah SLTA, dan sekarang Pemohon sudah 3 tahun bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah mengambil kredit (pinjaman) dari Bank untuk persiapan nikah sebesar Rp. 50.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (Delapan) tahun;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon bahwa setelah potongan kredit tersebut, Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah),



sedangkan saksi kedua Pemohon dan saksi pertama Termohon tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 di Desa XXXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon telah hamil;
- Bahwa sebelum pernikahan, antara Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah terjadi perselisihan tentang uang belanja dimana Keluarga Termohon meminta keluarga Pemohon untuk memberikan uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan Keluarga Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Keluarga Termohon tetap menerima;
- Bahwa Keluarga Termohon kecewa dengan jumlah uang belanja disanggupi oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Bapak Pemohon dipukul dan dikeroyok yang kemudian telah diselesaikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah uang belanja diterima pada tanggal 28 September 2012, maka pada tanggal 29 September 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) malam saja dan esok harinya, Pemohon pulang ke Desa XXXX tanpa ditemani oleh Termohon dan berjanji akan datang lagi untuk menjemput Termohon namun Pemohon tidak datang menjemput Termohon karena Pemohon trauma atas kejadian yang terjadi sebelum resepsi pernikahan dimana Pemohon dan saksi dipukul hingga babak belur yang mengakibatkan Pemohon berobat selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak Pemohon pulang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal dan berkumpul bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon datang sebanyak sekitar 9 (Sembilan) kali ke Kantor Urusan Agama untuk mengupayakan perdamaian dengan Termohon

Hal. 29 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



namun Termohon hanya datang sekali dan kedatangan Termohon tersebut hanya meminta Pemohon menceraikannya;

- Bahwa anak yang telah dikandung Termohon telah lahir dan kini dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, jawab menjawab antara kedua belah pihak, serta keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis Pemohon, tidak ada keterangan yang mengarah kepada salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan jawab-menjawab, Termohon menunjukkan pengakuannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik sejak setelah menikah, oleh karena itu Majelis perlu mengemukakan doktrin Ulama yang terdapat dalam Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : *“Apabila Termohon membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis Pemohon, Majelis berpendapat bahwa memang telah terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah melibatkan konflik antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran secara verbal (non lisan) dan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak setelah menikah sampai sekarang dapat ditafsirkan pula sebagai kesinambungan waktu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa konflik dan perpisahan tersebut dimaknai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selain konflik tersebut, Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan damai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana sebagaimana bukti P.4 sampai P.12, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh mediasi agar rukun kembali namun ternyata



tidak berhasil, sehingga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan pada tahap kesimpulan Pemohon Konvensi menyatakan tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan sehubungan dengan hal tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon juga telah menunjukkan sikap keenggannya untuk kembali bersama Pemohon dan pada tahap kesimpulan Termohon juga menyatakan siap cerai dengan Pemohon dan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Termohon menginginkan cerai dengan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon telah menunjukkan kebenciannya terhadap Pemohon, dan sehubungan hal tersebut, Majelis perlu mengemukakan doktrin Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang sudah tidak senang terhadap Pemohon, namun karena perceraian ini adalah kehendak suami maka Majelis tidaklah berwenang untuk menjatuhkan talak melainkan tetap menjadi otoritas Pemohon sebagai suami dan Majelis hanya menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 31 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sehubungan dengan itu Majelis mengemukakan Firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتِ الْمَرْأَةَ فَبَلِّغْ أَجَلَهَا فَأَمْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعْظِمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعِلْمُ أُنْ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu menalak Istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah dengan cara yang makruf. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejak September 2012 s/d Nopember 2013, yaitu selama 1,2 tahun (1 Tahun 2 Bulan) = 420 hari x Rp. 100.000,- (Seratur ribu rupiah) perhari = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan (90 hari) per hari sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = 90 hari x Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayar kontan setelah Ikrar Talak diucapkan;
- Bahwa Penggugat menuntut untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I berumur 9 bulan jatuh kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan biaya hidup

Hal. 33 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



ditanggung oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi perbulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan menyangkut nafkah lampau, Iddah dan Mut'ah haruslah ditolak karena Penggugat tergolong istri pembangkang kecuali menyangkut kepentingan anak;
- Bahwa menyangkut nafkah hadhonah kepada seorang anak yang bernama ANAK I, Tergugat rekonvensi tetap menyanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan s/d anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan satu syarat kebebasan sebagai seorang Ayah kapan saja ingin bertemu dengan anak tersebut tidak dihalang-halangi oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa dalil uraian Penggugat rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, dan berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta hak asuh dan biaya hadhonah untuk anak, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dinilai apakah Penggugat selaku Istri bukanlah seorang Istri yang durhaka (Nusyuz) terhadap Tergugat sebagai Suami atau tidak. Nusyuz atau tidak, akan berhubungan dengan hak-hak Istri karena hak-hak Istri gugur apabila Istri telah durhaka terhadap suaminya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam sesuai Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan apabila isteri telah nusyuz, maka kewajiban suami terhadap isterinya tersebut tidak berlaku sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau, Iddah dan mut'ah karena Penggugat adalah Istri yang durhaka (Nusyuz) dengan alasan Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, serta Tergugat telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana untuk memanggil Penggugat sesuai dengan bukti P.4 sampai P.12, namun Penggugat tidak datang dengan alasan bahwa Tergugat telah berjanji akan datang menjemput Penggugat namun Tergugat tidak pernah datang sedangkan Penggugat menunggu terus untuk dijemput oleh Tergugat, sehingga Majelis menilai bahwa tidak ikut sertanya Tergugat bersama Penggugat tidak dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap Tergugat. Demikian pula, ketidakhadiran Penggugat memenuhi panggilan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana sesuai bukti P.4 sampai dengan P.12 dengan alasan Penggugat sakit, tidak dapat diartikan sebagai Istri yang lalai akan kewajibannya. Oleh karena itu, Majelis menilai Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz kepada Tergugat sebagai Suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dan sesuai Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa Suami wajib memberikan nafkah kepada Istrinya sesuai dengan penghasilannya, dan kewajiban Suami gugur apabila Istri nusyuz sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, serta kesesuaian keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang untuk Penggugat namun kiriman tersebut telah dikembalikan kepada Tergugat lagi, maka terbukti bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat sejak setelah mereka menikah sampai bulan Nopember 2013, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah lampau yang diminta terhitung sejak September 2012 namun Majelis membulatkan ke bulan Oktober dengan alasan pernikahan mereka dilangsungkan pada akhir bulan September, yaitu tanggal 29 September 2012, sehingga Majelis menghitung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan Nopember 2013;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau, Penggugat menuntut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan atas jumlah tersebut, Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan sehingga jumlah yang dituntut oleh Penggugat ditolak, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai keputusan;

Hal. 35 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil namun tidak ada saksi yang mengetahui gaji Tergugat perbulan kecuali keterangan saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat mendapatkan gaji setelah potongan kredit sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tergugat juga menyatakan dalam jawaban rekonvensi bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis menilai jumlah tersebut sebagai acuan nafkah yang biasa Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2013, atau selama 12 bulan dengan jumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikali 12 bulan sama dengan Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, dan sesuai maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula pendapat Fuqaha yang terdapat di dalam kitab al-Iqna Juz IV, halaman 46 sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة

Artinya : *“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah”*; -----

serta Kitab Syarkawi Tahrir, Juz IV halaman 349 :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap kekuasaan suaminya juga”*; -----

maka Majelis menilai gugatan nafkah iddah Penggugat telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Suami masih berhak atas diri Penggugat sebagai Istri dan Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat masih berhak atas nafkah selama masa Iddah, dan jumlah nafkah selama masa Iddah disesuaikan dengan jumlah nafkah yang biasa diterima oleh Penggugat dalam hal ini Majelis mengacu pada jumlah nominal



penghukuman nafkah lampau yang harus dibayar perbulan seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikali tiga bulan sama dengan Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua lima puluh ribu rupiah) dan dengan demikian, Majelis menolak jumlah nominal nafkah Iddah yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama masa Iddah atau selama 3 bulan (90 hari) karena memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah, dan sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'I yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";* -----

maka tuntutan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan. Namun demikian, sebagaimana dalil syar'I yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"*. Dan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka jumlah nominal tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masih dipandang memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa jumlah nominal mut'ah yang patut dan dipandang masih dalam kesanggupan Tergugat adalah di bawah dari seperdua jumlah tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dengan demikian, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut agar hak asuh ditetapkan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

Hal. 37 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I dan masih berumur di bawah 12 tahun, sehingga Majelis menetapkan hak asuh jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para ulama Fiqh yang tercantum dalam kitab Muhadzab, Juz II, halama 177, sebagai berikut:

بجوبى لاء لا ب ة قف ذلولا

Artinya: “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”;

maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut: -----

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : “seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK I sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat jumlah tersebut masih patut, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia anak tersebut berusia 21 tahun. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sejumlah sesuai yang telah diuraikan di atas, ditolak;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; ---

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang terhitung sejak Oktober 2012 sampai dengan Nopember 2013 sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikali 12 bulan sama dengan Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali tiga bulan sama dengan Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah); -----
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK I sebesar minimal Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
7. Menolak selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 3.551.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 39 dari 40 Put. No. 102/Pdt.G/2013/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 Hijriyah Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN C., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S. HI., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. NYA IBA KHWE

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	3.460.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.551.000,-

(Tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)